

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Motto.....	iii
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iv
Abstract.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Penelitian .....	27
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR TEKNOLOGI FINANSIAL SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA</b> .....	29
A. Tinjauan Umum Mengenai Teknologi Finansial .....	29
1. Definisi dan Pengaturannya .....	29
2. <i>Debt Collector</i> Teknologi Finansial.....	36
B. Tinjauan Umum Mengenai Privasi dan Data Pribadi.....	39
1. Definisi Privasi dan Data Pribadi .....	39
2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia .....	45
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	51
1. Definisi Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan .....	51

2. Kaitan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dan KUHP.....	58
3. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	61
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	65
5. Teori Pidana.....	67
D. Tinjauan Umum Mengenai Teori Penegakan Hukum.....	68
1. Definisi Penegakan Hukum.....	68
2. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	71
3. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum.....	72
1) Kepolisian.....	72
2) Kejaksaan.....	73
3) Pengadilan.....	74
4) Lembaga Masyarakat.....	74
5) Pengacara atau Advokat.....	75
4. Kebijakan Penegakan Hukum.....	75
5. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	76
6. Tujuan dan Manfaat Penegakan Hukum.....	79
1) Kepastian Hukum.....	79
2) Keadilan.....	80
3) Daya Guna.....	80
<b>BAB III : KASUS-KASUS MENGENAI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH <i>DEBT COLLECTOR</i> TEKNOLOGI FINANSIAL LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.....</b>	<b>81</b>
A. Data dan Fakta Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	81
B. Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik Oleh <i>Debt Collector</i> Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	83

1. Kasus Teknologi Finansial Vloan.....	83
2. Kasus Teknologi Finansial Incash .....	86
C. Langkah-Langkah Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Tidak Terdaftar atau Ilegal .....	90
<b>BAB IV: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH <i>DEBT COLLECTOR</i> TEKNOLOGI FINANSIAL LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....</b>	<b>96</b>
A. Modus Operandi Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh <i>Debt Collector</i> Teknologi Finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi .....	96
B. Penegakan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh <i>Debt Collector</i> Teknologi Finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku .....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran-Saran .....	117
Daftar Pustaka.....	119